

ABSTRAK

Febrian Putra Pratama 1213010050. *Pembagian Harta Waris Secara Merata Pada Masyarakat Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.* Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Al-Qur'an, terutama Surah An-Nisā' ayat 11, 12, dan 176, menetapkan ketentuan yang jelas tentang bagaimana harta warisan akan dibagi antara masing-masing ahli waris. Namun, seiring perkembangan masyarakat dan budaya Indonesia, berbagai praktik kultural muncul, yang berdampak pada cara masyarakat menerapkan hukum waris. Untuk mengatasi dinamika ini, para ulama menciptakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk melakukan ijtihād dan menghasilkan aturan yang lebih kontekstual. Salah satu wujud ijtihād tersebut adalah pengaturan mengenai iślāh, atau perdamaian dalam pembagian warisan, yang disebutkan dalam Pasal 183 KHI, yang dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan antara norma hukum waris Islam dengan praktik hukum adat yang ada di masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai harmoni dan rasa damai.

Tujuan Penelitian ini, yaitu: 1) untuk mengetahui latar belakang pembagian harta waris secara merata di Kelurahan Rancaekek Kencana Kabupaten Bandung; 2) untuk mengetahui bagaimana praktek pembagian harta waris secara merata di Kelurahan Rancaekek Kencana Kabupaten Bandung; 3) untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kasus pembagian harta waris secara merata di Kelurahan Rancaekek Kencana Kabupaten Bandung.

Teori yang digunakan teori budaya hukum dari Lawrence Frenman yang mana budaya hukum merupakan sifat manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan. Dan Teori Maqasid Syariah suatu kemaslahatan yang berasal dari Allah SWT yang jika kemaslahatan itu tidak tercapai maka tidak dapat dikategorikan sebagai maqashid syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Dengan sumber data primer yaitu hasil wawancara mengenai pembagian harta waris di Kelurahan Rancaekek Kencana Kabupaten Bandung. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, antara lain; Kompilasi Hukum Islam, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam.

Berdasarkan hasil pembahasan, ada empat faktor yang melatar belakangi pembagian harta waris tersebut yaitu pertama, faktor kurangnya pemahaman terhadap hukum waris. Kedua, faktor keinginan untuk menghindari konflik. Ketiga, Faktor Ekonomi. Keempat, Faktor kurangnya peran aktif pemerintah dan tokoh masyarakat. Hal ini menjadi pemicu pembagian harta waris secara merata. Pembagian tersebut boleh dilaksanakan tetapi harus sesuai dengan pasal 183 KHI "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya". Yang mana tujuan dari pasal tersebut adalah untuk perdamaian.